



## P U T U S A N

NOMOR : 91/Pid.B/2014/PN.NNK .-

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat peradilan pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SEPERNOS Anak dari EFRAIM** ;-----  
Tempat lahir : Long Api (Krayan) ;-----  
Umur/Tanggal Lahir-----  
:-----  
37 Tahun/ 30 September 1976 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Desa Long Api, Kec. Krayan, Kab. Nunukan ;-----  
A g a m a : Kristen ;-----  
P e k e r j a a n-----Tani ;-----  
Pendidikan----- :----- ;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : --

1. Ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014 ;-----
2. Penyidik, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d 12 April 2014 di Polres Nunukan ; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 13 April 2014 s/d 22 Mei 2014 ;-----
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2009 s/d 10 Juni 2014 ;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2014 s/08 Juli 2014 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2014 s/06 September 2014 ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;-----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

----- Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

----- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sebagai berikut ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SEPERNOS Anak dari EFRAIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **pencurian** " sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 362 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPERNOS Anak dari EFRAIM** dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit motor F1ZR Yamaha tanpa kap body nyat tidak ada no plat polisi ;  
Dikembalikan kepada saksi NURDIN YAHYA Bin YAHYA ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu Rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), namun hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa SEPERNOS Anak dan EFRAIM pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Desa Long Nawang Rt. 002, Kec. Krayan, Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekitar pukul 18.30 Wita saksi JEFRI YUSUF Alias RI meminjam sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam tanpa kap dan tanpa plat nomor polisi kepada saksi NURDIN YAHYA dengan maksud untuk menjemput istrinya di Desa Long Api ke Desa Long Nawang Kec. Krayan Kab. Nunukan, lalu sepeda motor tersebut dipakai saksi JEFRI YUSUF Alias RI untuk menjaga mertuanya yang sedang sakit di Puskesmas Krayan, selanjutnya saksi JEFRI YUSUF Alias RI menyimpan sepeda motor milik saksi NURDIN YAHYA tersebut dikolong bawah rumah saksi JEFRI YUSUF Alias RI, selanjutnya pada hari Selasa 04 Maret 2014 pukul 13.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi JEFRI YUSUF Alias RI dan melihat ada sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dibawah kolong rumahnya, hingga timbul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dipakai sendiri karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor, kemudian terdakwa melihat situasi sekitar rumah sepi lalu masuk kedalam kolong rumah dan terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dan saksi JEFRI YUSUF Alias RI maupun saksi NURDIN YAHYA selaku pemilik sepeda motor langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi menuju kerumah terdakwa, kemudian terdakwa memakai sepeda motor tersebut dan menyimpannya dirumah terdakwa, hingga akhirnya saksi JEFRI YUSUF Alias RI mencari-cari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, hingga akhirnya saksi JEFRI YUSUF Alias RI bersama saksi NURDIN YAHYA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum;-

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NURDIN YAHYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi serta maksudnya dan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi apapun juga ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, berupa : -----

- 1 (satu) unit motor F1ZR Yamaha tanpa kap body nyat tidak ada no plat polisi ;-----

Keseluruhan barang bukti diatas telah disita secara patut dan sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian materil perkara ini ;--

----- Menimbang, bahwa guna pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**1. Saksi : JEFRI YUSUF Alias RI Anak dari YUSUF**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi NURDIN YAHYA;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 saksi datang kerumah saksi NURDIN YAHYA dengan maksud untuk meminjam sepeda motor untuk menjemput istri saksi dari Desa Long Api ke Desa Long Nawan, oleh karena kenal akhirnya saksi NURDIN YAHYA meminjamkan sepeda motor merk Yamaha F 1 ZR warna hitam tanpa kap dan nomor polisi kepada saksi, hingga pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wita saksi menyimpan sepeda motor tersebut di kolong rumah saksi, selang beberapa jam kemudian tepatnya pukul 18.00 Wita sepeda motor tersebut sudah tidak ada, hingga saksi berusaha

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarinya dan menurut tetangga saksi sepeda motor tersebut telah diambil dan dipakai oleh terdakwa SEPERNOS, hingga saksi melaporkannya kepada saksi NURDIN YAHYA, selanjutnya saksi NURDIN YAHYA dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Krayan;-----

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya yakni saksi NURDIN YAHYA maupun saksi;-----
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengambil sepeda motor orang lain namun tidak diproses hukum dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURDIN YAHYA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya ;-----

**2. Saksi : NURDIN YAHYA Bin YAHYA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi JEFRI YUSUF Alias RI;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekitar pukul 18.30 Wita saksi JEFRI YUSUF Alias RI datang kerumah saksi yang tidak jauh dari rumahnya dengan maksud untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha FIZR warna hitam tanpa kap dan nomor polisi kepada saksi dengan alasan menjemput istrinya di long nawan Krayan, hingga saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada saksi JEFRI YUSUF Alias RI, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 Wita saksi JEFRI YUSUF Alias RI menelpon saksi yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjamnya dan disimpan dikolong rumahnya telah diambil dan dibawa oleh terdakwa SEPERNOS, hingga saksi bersama dengan saksi JEFRI YUSUF Alias RI berusaha mencari sepeda motor dan terdakwa namun tidak ketemu, akhirnya saksi melaporkan terdakwa kepada pihak Polsek Krayan untuk diproses sesuai hukum ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya maupun saksi JEFRI YUSUF Alias RI ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah mengambil sepeda motor orang lain namun tidak diproses hukum dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan ;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak ada mengajukan saksi a de charge dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

- Bahwa pada hari Selasa 04 maret 2014 pukul 13.00 wite terdakwa datang kerumah saksi Jefri Yusuf alias RI yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan terdakwa melihat ada sepeda motor, kemudian melihat situasi sekitar rumah sepi lalu terdakwa masuk kedalam kolong rumah dan terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi JEFRI YUSUF Alias RI maupun saksi NURDIN YAHYA selaku pemilik sepeda motor langsung menghidupkan sepeda motor dengan cara di sela dan setelah sepeda motor hidup terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi menuju kerumah terdakwa, kemudian terdakwa memakai sepeda motor tersebut dan menyimpannya dirumah terdakwa, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Krayan untuk diproses sesuai hukum;-----

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam tanpa kap dan tanpa plat nomor polisi yang telah terdakwa ambil tersebut seluruhnya adalah milik saksi NURDIN YAHYA yang sedang dipinjam oleh saksi JEFRI YUSUF Alias RI;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;-----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang relevan namun belum termuat dalam putusan ini, cukup dimuat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi atau tidak secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, sehingga karenanya terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak ;-----

-----Menimbang, bahwa Dakwaan Tunggal penuntut umum adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. **Barangsiapa ;**-----
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**-----

## Ad.1. Barangsiapa ;-----

----- Menimbang, bahwa kata "BARANG SIAPA" yang menunjukkan kepada siapapun orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

----- Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian terminologi "BARANG SIAPA" dapat dijumpai dalam PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 yang antara lain menyebutkan, bahwa terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

----- Menimbang, bahwa perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian konsekuensi logis dari anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) yang tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, di depan persidangan serta adanya pembenaran dari terdakwa atas pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah terdakwa **SEPERNOS Anak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **EFRAIM** maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **SEPERNOS Anak dari EFRAIM** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “Barangsiapa” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

**Ad.2.** -----

**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**-----

----- Menimbang, bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah : “Perbuatan pelaku yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga barang tersebut berpindah tempat dan atau berada dalam kekuasaan si pelaku ” ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang “oogmerk atau maksud untuk menguasai benda yang telah dicuri itu secara melawan hak”, menurut **Prof. Simons**, “maksud ini tidak perlu terlaksana untuk menentukan bahwa tindak pidana pencurian itu telah selesai dilakukan orang. Jadi apabila perbuatan mengambil itu telah dilakukan, dan yang diambil itu adalah sebuah benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, maka tindak pidana pencurian itu dipandang telah selesai, tanpa melihat apakah maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak itu benar-benar telah terlaksana atau belum” ;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “Secara Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa hak, atau dengan lain perkataan, perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa seijin dari pemilik barang itu;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti disebutkan diatas, pada pokoknya terungkap sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekitar pukul 18.30 Wita saksi JEFRI YUSUF Alias RI meminjam sepeda motor merk Yamaha FIZR warna hitam tanpa kap dan tanpa plat nomor polisi kepada saksi NURDIN YAHYA dengan maksud untuk menjemput istrinya di Desa Long Api ke Desa Long Nawang Kec. Krayan Kab. Nunukan, lalu sepeda motor tersebut dipakai saksi JEFRI YUSUF Alias RI untuk menjaga mertunya yang sedang sakit di Puskesmas Krayan, selanjutnya saksi JEFRI YUSUF Alias RI menyimpan sepeda motor milik saksi NURDIN YAHYA tersebut dikolong bawah rumah saksi JEFRI YUSUF Alias RI Desa Long Nawang Rt. 002, Kec. Krayan, Kab. Nunukan, selanjutnya pada hari Selasa 04 Maret 2014 pukul 13.00 Wita terdakwa SEPERNOS Anak dari EFRAIM datang kerumah saksi JEFRI YUSUF Alias RI dan melihat ada sepeda motor Yamaha FIZR warna hitam dibawah kolong rumahnya, hingga timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan maksud untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipakai sendiri karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor, kemudian terdakwa melihat situasi sekitar rumah sepi lalu masuk kedalam kolong rumah dan terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi JEFRI YUSUF Alias RI maupun saksi NURDIN YAHYA selaku pemilik sepeda motor langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi menuju kerumah terdakwa, kemudian terdakwa memakai sepeda motor tersebut dan menyimpannya dirumah terdakwa, hingga akhirnya saksi JEFRI YUSUF Alias RI mencari-cari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, hingga akhirnya saksi JEFRI YUSUF Alias RI bersama saksi NURDIN YAHYA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum;-----

- Bahwa benar sepeda motor merk Yamaha F 1ZR warna hitam tanpa kap dan tanpa plat nomor polisi yang telah terdakwa ambil tersebut seluruhnya adalah milik saksi NURDIN YAHYA, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NURDIN YAHYA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-2 diatas, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena ternyata keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum diatas, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa dan sepanjang proses persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 362 KUHP, maka terdakwa harus juga dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang cukup untuk tidak menahan terdakwa tersebut dan dengan mengingat ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan ;----

----- Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor F1ZR Yamaha tanpa kap body nyat tidak ada no plat polisi;-----

oleh karena ternyata seluruh barang bukti diatas diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sebagai milik saksi NURDIN YAHYA Bin YAHYA, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, sedangkan barang bukti :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka terdakwa selayaknya juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

## **Hal-hal yang memberatkan** :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Nunukan ;-----
- Perbuatan terdakwa juga telah merugikan saksi NURDIN YAHYA Bin YAHYA;-----

## **Hal-hal yang meringankan** :-----

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam maupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya yang sekaligus sebagai pembinaan bagi diri terdakwa sehingga nantinya diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum di masa akan datang ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, adalah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Mengingat, Ketentuan Pasal 362 KUHPidana, KUHP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## **M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SEPERNOS Anak dari EFRAIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPERNOS Anak dari EFRAIM** dengan pidana selama 9 (Sembilan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti  
• 1 (satu) unit motor F1ZR Yamaha tanpa kap body nyat tidak ada no plat polisi ;-----  
**Dikembalikan kepada saksi NURDIN YAHYA Bin YAHYA ;**-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu Rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, oleh Majelis Hakim tersebut yang terdiri dari : **YUSRIANSYAH, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **M. RIDUANSYAH, SH** dan **INDRA CAHYADI, SH.,MH.** putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota I dan II, serta dibantu oleh : **SUHERI,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dengan dihadiri oleh : **GUNTUR TRIYONO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;-----

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**(YUSRIANSYAH, SH.,MH.)**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**(M. RIDUANSYAH, SH)**

**(INDRA CAHYADI, SH.,MH.)**

**PANITERA PENGANTI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**(SUHERI,SH)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)